

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR : 8 TAHUN 1999.-

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PADANG SIDEMPUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa RSU Daerah Padang Sidempunan telah ditingkatkan Kelasnya dari Kelas C Plus menjadi Kelas B Non Pendidikan berdasarkan SK Menkes No. 316/Menkes/SK/IV/1998 tanggal 23 April 1999 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Berdasarkan Surat Nomor.061/1732/SJ Tgl 29 Juli 1999 ;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdayaguna dan hasil guna sesuai dengan perkembangan terutama peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang telah ditingkatkan Kelasnya dari Kelas C Plus menjadi Kelas B, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempunan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara ;
 - c. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
 - d. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/Birhub/1972 tentang Rumah –Rumah Sakit Pemerintah ;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 51/Menkes/SK/79 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit – Rumah Sakit Umum Pemerintah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.983/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 316/Menkes/SK/IV/1999 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dari Kelas C Menjadi Kelas B Non Pendidikan ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 7 tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG SIDEMPUAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Menteri Dalam Negeri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- b. Menteri Kesehatan adalah Menteri kesehatan Republik Indonesia;
- c. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara ;
- e. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara ;
- f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara ;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara ;
- h. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang disebut Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan yang berkedudukan di Padang Sidempuan;
- i. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan yang berkedudukan di Padang Sidempuan .

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
- (2). Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang Secara teknis Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan taktis operasional berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah .
- (3). Direktur Mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pelayanan medis .
- b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis .
- c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan .
- d. menyelenggarakan pelayanan rujukan .
- e. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan.
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan .

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur .
 - b. Wakil Direktur Pelayanan .
 - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan .
 - d. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional .
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini .

Bagian Pertama

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 6

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 7

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam mengkoordinasi tugas Unit Kerja dibawahnya.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan membawahkan 2 (dua) Bidang yang meliputi Bidang Pelayanan dan Bidang Keperawatan serta 12 (duabelas) Instalasi, yaitu :
 - a. Instalasi Rawat Jalan ;
 - b. Instalasi Rawat Inap ;
 - c. Instalasi Rawat Darurat ;
 - d. Instalasi Bedah Sentral ;
 - e. Instalasi Sterilisasi Sentral ;
 - f. Instalasi Perawatan Intensif ;
 - g. Instalasi Radiologi ;
 - h. Instalasi Farmasi ;
 - i. Instalasi Gizi ;
 - j. Instalasi Rehabilitasi Medis ;
 - k. Instalasi Patologi Klinik ;
 - l. Instalasi Patologi Anatomi .

Pasal 8

- (1) Bidang Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melaksanakan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas, kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.
- (2) Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, Peraturan Daerah ini Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. menyusun kebutuhan tenaga paramedis dan non medis, obat – obatan untuk kebutuhan fasilitas pelayanan medis;
- b. melakukan penyediaan fasilitas pelayanan medis;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
- d. melakukan pemantauan serta kegiatan pelayanan medis;

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Medis I ;
 - b. Seksi Pelayanan Medis II .
- (2) Setiap Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Medis I, mempunyai tugas mengkoordinasi seluruh kebutuhan Instalasi ; Rawat Jalan , Rawat Inap , dan Rawat Darurat .
- (2) Seksi Pelayanan Medis II mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Instalasi ; Bedah Sentral, Sterilisasi Sentral, Perawatan Intensif, Radiologi ,Farnasi, Gizi, Rehabilitasi Medis, Patologi Klinis dan Patologi Anatomi .

Pasal 12

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas melakukan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelaksanaan keperawatan , etika serta mutu keperawatan .
- (2) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan .

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini , Bidang Keperawatan mempunyai fungsi .

- a. melakukan bimbingan pelaksanaan kegiatan perencanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, peralatan keperawatan, peningkatan pelaksanaan etika profesi keperawatan dan mutu keperawatan;
- b. melakukan penyusunan standard asuhan dan pelayanan keperawatan, peralatan keperawatan serta membina pelaksanaan etika profesi keperawatan dan peningkatan mutu keperawatan;

c. melakukan . . .

- c. melakukan pengawasan, pengendalian penilaian pelaksanaan kegiatan asuhan dan pelayanan keperawatan, peralatan keperawatan etika profesi keperawatan dan peningkatan mutu keperawatan;
- d. melakukan penempatan tenaga para medis perawatan atas usul Kepala Bidang terkait;

Pasal 14

- (1) Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - a. Seksi Keperawatan I.
 - b. Seksi Keperawatan II .
- (2) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Pasal 15

- (1) Seksi Perawatan I mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan perawatan pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Darurat.
- (2) Seksi Perawatan II Mempunyai tugas Mengkoordinasikan Kegiatan Pelayanan Perawatan Pada Instalasi Bedah Sentral , Sterilisasi Sentral , Perawatan Intensif, Radiologi, Farmasi, Gizi, Rehabilitasi Medis, Patologi Klinis dan Patologi Anatomi .

Bagian Ketiga

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 16

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas meliputi kegiatan kesekretariatan, perencanaan, rekam medis , penyusunan anggaran dan per bendaharaan ,verifikasi , akuntansi , mobilisasi dana serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Pasal 17

Wakil Direktur Umum dan Keuangan Membawahkan 3 (tiga) Bagian dan (dua) Instalasi, yaitu ;

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Perencanaan dan Rekam medis;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Instalasi Pemulasaraan Jenazah ;
- e. Instalasi Pemeliharaan sarana Rumah Sakit .

Pasal 18

- (1). Bagian Umum mempunyai tugas meliputi ketatausaha Kepegawaian Kerumahtanggan dan Perlengkapan .
- (2) Bagian Umum dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan .

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini , Bagian Umum mempunyai fungsi ;

- a. Melakukan tugas Ketatausahaan ;
- b. Mengurus rumah tangga dan perlengkapan;
- c. Mengurus dan mengelola kepegawaian.

Pasal 20

- (1) Bagian Umum terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian .
- (2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 21

- (1) Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, ekspedisi dan penggandaan.

(2) Sub Bagian . . .

- (2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengurusan urusan dalam, perlengkapan, ketenteraman dan ketertiban lingkungan Rumah Sakit.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengurusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 22

- (1) Bagian Perencanaan dan Rekam Medis mempunyai tugas meliputi penyusunan program dan laporan, rekam medis, hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial serta informasi Rumah Sakit.
- (2) Bagian Perencanaan dan Rekam Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 23

- (1) Bagian Perencanaan dan Rekam Medis terdiri dari ;
 - a. Sub Bagian Program dan Laporan;
 - b. Sub Bagian Rekam Medis;
 - c. Sub Bagian Pemasaran Sosial dan Informasi.
- (2) Setiap Sub Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medis.

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas menyusun program dan laporan .
- (2) Sub Bagian Rekam Medis mempunyai tugas melaksanakan rekam medis.
- (3) Sub Bagian Pemasaran Sosial dan Informasi mempunyai tugas menangani masalah hukum, pengelolaan perpustakaan, pelayanan informasi, publikasi dan pemasaran sosial.

Pasal 25

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas meliputi penyusunan anggaran perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan mobilisasi dana.
- (2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 26

- (1) Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran .
 - b. Sub Bagian Verifikasi .
 - c. Sub Bagian Akuntansi dan Mobilisasi dana.
- (2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan

Pasal 27

- (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas mempunyai tugas penyusunan anggaran dan pembendaharaan.
- (2) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas untuk verifikasi dana.
- (3) Sub Bagian Akuntansi dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas akuntansi dana.

Bagian Keempat

Instalasi.

Pasal 28

- (1) Instalasi merupakan unsur fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan Non Struktural.
- (3) Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Perubahan jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa pengobatan, perawatan, penyuluhan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan untuk penderita rawat jalan yang datang dan atau melaksanakan rujukan baik ke Instalasi lainya maupun ke unit pelayanan kesehatan diluar Rumah Sakit.
- (2) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan untuk penderita yang rawat inap.
- (3) Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan darurat medis, yang meliputi diagnosa, pengobatan perawatan, -pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan.
- (4) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas mempersiapkan ruangan peralatan medis dan non medis serta tenaga medis untuk suatu tindakan bedah.
- (5) Instalasi Sterilisasi Sentral mempunyai tugas untuk melaksanakan sterilisasi seluruh alat medis dan medis Rumah Sakit.
- (6) Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas untuk melaksanakan, diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan terhadap penderita yang memerlukan perawatan intensif.
- (7) Instalasi Radiologi mempunyai tugas melakukan pelayanan Radiologi yang meliputi diagnosa, pengobatan, perawatan pencegahan akibat penyakit dan pemulihan kesehatan.
- (8) Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan :
 - (a) Peracikan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan, gas medis serta bahan kimia ;
 - (b) penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan dan alat kesehatan, yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- (9) Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan, penyediaan, penyaluran makanan dan penyuluhan gizi yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- (10) Instalasi Rehabilitasi Medis mempunyai tugas melaksanakan pengobatan/ rehabilitasi fisik terhadap penderita yang dirujuk.
- (11) Instalasi patologi Klinik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang patologi klinik untuk keperluan diagnosa dan kegiatan transfusi darah yang di lakukan oleh tenaga/ pegawai dalam jabatan fungsiona.
- (12) Instalasi . . .

- (12) Instalasi Patologi Anatomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang patologi anatomi untuk keperluan diagnosa dan yang dilakukan oleh tenaga/ pegawai dalam jabatan fungsional
- (13) Instalasi Pemulasaraan Jenazah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang jenazah dan perawatan mayat yang dilakukan tenaga/ pegawai pemulasaraan dalam jabatan fungsional.
- (14) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan :
 - (a) pemeliharaan bangunan instalasi air minum, air panas, listrik, gas tehnik, zat lemas serta pembuangan sampah dan cairan buangan ;
 - (b) pemeliharaan perawatan listrik, elektronik medis, radiologi dan kedokteran nuklir ;
 - (c) penyediaan air minum, air panas, gas tehnik, zat lemas dan listrik

Bagian Kelima
Komite Medis

Pasal 30

- (1) Komite medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya di pilih dari anggota Staf Medis Fungsional.
- (2) Komite Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standard pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan dan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia – panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex – officio.
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medis yang di bentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan Komite Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Direktur
- (7) Pembentukan Panitia di tetapkan oleh Direktur

Bagian . . .

Bagian Keenam
Staf Medis Fungsional

Pasal 31

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokter Ahli Gigi yang bekerja di Instalasi dalam Jabatan Fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis Fungsional di kelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok di pimpin oleh seorang Ketua yang di pilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (5) Ketua kelompok diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Direktur

Bagian Ketujuh
Paramedis Fungsional Dan Tenaga Non Medis

Pasal 32

- (1) Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya paramedis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi terkait.
- (3) Penempatan Paramedis Perawatan dilaksanakan oleh Kepala Bidang keperawatan atas usul Kepala Bidang / Seksi terkait .
- (4) Penempatan Paramedis non perawatan dilaksanakan oleh Direktur atau Wakil Direktur Umum dan Keuangan atas usul Kepala Bidang / Seksi terkait.

Pasal 33

- (1) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap Pasien
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis yang bekerja di Instalasi bertanggung jawab Kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Bagian / Sub Bagian terkait.

(3) Penempatan . . .

- (3) Penempatan tenaga non medis dilaksanakan oleh Direktur atau Wakil Direktur Umum dan Keuangan atas usul Kepala Bidang / Seksi terkait.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 34

Pejabat Struktural di Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Fungsional, Kepala Instalasi Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan sebaik - baiknya dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Dinas kesehatan serta dengan Instansi lain .

Pasal 36

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahannya .

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing – masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan satuan organisasi di bantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala

Pasal 42

Apabila Direktur berhalangan menjalankan tugas, Direktur menunjuk salah seorang Wakil Direktur untuk melaksanakan tugas Direktur dengan melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan

Pasal 43

Rumah Sakit Umum secara fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan dan pembinaan teknis oleh Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Sumatera Utara.

B A B XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai Pelaksanaannya.

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan serta ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Agustus 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA
KETUA,

d t o

H.M. I S K A K


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA


d t o

T. RIZAL NURDIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
Nomor : 62
Tahun : 1999
Seri : D Nomor 59
Tanggal : 19 - 9 - 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH


Drs. AMRUN DAULAY
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 400016973



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 SUMATERA UTARA,

